

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Triyono (2007) dalam Evayanti (2009), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi : (1) akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Terdapat perbedaan dalam sistem pemerintahan lama dengan yang baru, letak perbedaan tersebut di antaranya ada pada sistem pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Sistem yang baru mengacu pada akuntabilitas publik, yaitu pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ditujukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam sistem pemerintahan yang lama, pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah hanya kepada pemerintah pusat saja.

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki masa transisi pemerintahan dari sistem pemerintah yang bersifat sentralistik menuju sistem pemerintah yang bersifat desentralistik sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, peran

serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah di satu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, dan merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, akan terjadi proses pemberdayaan kemampuan, prakarsa dan kreativitas daerah akan terpacu, sehingga kemampuan mengatasi berbagai masalah ekonomi daerah akan semakin kuat (Ryaas Rasyid, 2002; dalam Evayanti, 2009).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang masing-masing telah disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal ini terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu (1) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3) pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara di tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (dalam Sadjiarto, 2000).

Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan prinsip *good governance*. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya dan berhasil guna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Tengah yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Jepara dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Pemilihan Desa Mindahan sebagai objek penelitian yaitu karena beredar desas-desus bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Mindahan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik di

Indonesia. Maka dari itu penelitian ini dilakukan di Desa Mindahan sebagai objek penelitian agar dapat diketahui apakah isu yang beredar itu benar atau tidak.

## **1.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tahun 2018, Penelitian ini dilakukan pada Desa Mindahan Kecamatan Batealit, sebagai lokasi pelaksanaan Dana Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Pemerintah Desa serta tokoh masyarakat yang dapat mewakili desa untuk informasi yang berhubungan dengan penelitian tentang implementasi penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Dana Desa.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas publik di Indonesia dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan DD (Dana Desa) di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip akuntabilitas publik di Indonesia dalam pengelolaan Dana desa di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sudah diterapkan ataukah belum.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan DD di Desa Mindahan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan dana desa;
- b. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya Pemerintah Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.